

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kertomulyo

1. Sejarah Desa Kertomulyo Trangkil Pati

Desa Kertomulyo sendiri adalah desa yang terletak di pesisir pantai utara Pati, tepatnya di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Desa Kertomulyo memiliki lahan tambak garam dengan luas 318,24 Ha dengan jumlah petani garam 281 orang. Desa Kertomulyo juga mempunyai dusun, yaitu dusun ketower yang letaknya berada di sebelah utara Desa Kertomulyo. Asal mula adanya Desa Kertomulyo konon didirikan oleh seorang danyang yang bernama mbah Sumilah. Sampai saat ini masyarakat Kertomulyo menyakini bahwa mbah Sumilah masih hidup karena tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan beliau meninggal. Desa Kertomulyo memiliki sebutan yaitu Geneng Sendang, karena memang di desa tersebut memiliki sebuah sendang. Konon sendang tersebut merupakan mata air yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena air dari sumber mata air tersebut tidak pernah habis sampai sekarang, menurut cerita zaman dahulu disebutkan bahwa Sunan Bonang yang akan sowan ke Sunan Muria bersama Adipati Dampoawang ditengah perjalanan kapalnya pecah sehingga perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki, yang kebetulan melewati perkampungan Desa Kertomulyo. Saat melewati Desa Kertomulyo Sunan Bonang haus tetapi tidak ada satupun yang memberikan minum oleh masyarakat sekitar, karena memang minim nya mata air yang ada di desa tersebut. Alhasil Sunan Bonang menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air yang berupa sendang hingga sekarang. Masyarakat kemudian menyakini bahwa sendang tersebut memiliki situs bersejarah, Banyak dari masyarakat setempat yang mengadakan manganan dengan membawa ayam dan nasi ke sendang. Konon katanya meminta berkah di sendang tersebut.¹

2. Letak Geografis

Trangkil merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Trangkil

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Agustus 2023

sendiri terbagi menjadi 16 Desa dan kelurahan, yaitu: Asempapan, Guyangan, Kadilangu, Sambilawang, Kertomulyo, Tlutup, Kajar, Karangwage, Karanglegi, Krandan, Ketanen, Mojoagung, Pasucen, Rejoagung, Pasucen, dan Trangkil. Luas wilayah Kecamatan Trangkil ± 4.284 ha. Wilayah Kecamatan Trangkil terletak pada ketinggian antara 1-36 mdpl yang terdiri dari tanah regasol, latasol dan sebagian berjenis red yellow mediteran.

Desa Kertomulyo adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Letak Desa Kertomulyo sendiri berada di daerah pesisir pantai, tepatnya berada di jalan Juwana-Tayu km 9. Luas wilayah Desa Kertomulyo sendiri $\pm 460,59$ ha. Batas wilayah desa Kertomulyo yaitu:

- a. Sebelah timur : Desa Guyangan
- b. Sebelah barat : Desa Tlutup
- c. Sebelah selatan : Desa Rejoagung
- d. Sebelah utara : Laut Jawa.²

Luas wilayah Desa Kertomulyo Trangkil Pati

No	Luas Wilayah	Jumlah
1.	Luas tanah sawah	30,93 Ha
2.	Luas tanah kering	31,40 Ha
3.	Luas tanah basah	318,24 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
5.	Luas fasilitas umum	59,02 Ha
6.	Luas tanah hutan	21,00 Ha
Total Luas	460,59 Ha	

Sumber : Prodeskel Bina Pemdes, 2023.

3. Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Desa Kertomulyo memiliki jumlah 4278 dengan perincian jumlah laki-laki 2175 orang dan perempuan 2103 orang. Lebih jelasnya tentang jumlah penduduk warga Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat dilihat daLam tabel berikut:³

² Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Agustus 2023

³ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Agustus 2023

Kelompok umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan
0-6	213	204
7-12	212	193
13-18	196	186
19-24	185	182
25-55	713	981
56-75	356	341
75 keatas	95	114
Jumlah	2.315	2.201
Jumlah (usia 0-75 keatas)	4.278 Penduduk	

Sumber: Prodeksel Bina Pemdes, 2023. : -

4. Kondisi Ekonomi

Penduduk Desa Kertomulyo mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kertomulyo di dominasi dari sektor perikanan. Selain itu, banyak masyarakat Desa Kertomulyo yang bermata pencaharian lain yaitu:⁴

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	258 orang
2.	Sektor Perkebunan	2 orang
3.	Sektor Peternakan	24 orang
4.	Sektor Perikanan	281 orang
5.	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	206 orang
6.	Sektor Industri Menengah & Besar	89 orang
7.	Sektor Perdagangan	117 orang
8.	Sektor Jasa	534 orang
Jumlah	1.511 orang	

Sumber : Prodeskel Bina Pemdes, 2023.

⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Agustus 2023

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Praktek Mukhabarah Terhadap Akad Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Tambak Garam Di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang dilakukan di Desa Kertomulyo, Adanya rasa tolong menolong dan kepercayaan antara masyarakatlah satu yang menjadi sebab terjadinya pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam tersebut. Pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam bukan merupakan hal yang aneh lagi di Desa Kertomulyo, karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani dan buruh tani, Masyarakat sendiri sudah sejak dulu melakukan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa tanah atau lahan memiliki fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan.

Adapun manfaat dilakukannya pelaksanaan bagi hasil tersebut salah satunya yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam karena berbagai alasan, seperti yang dikatakan oleh bapak Mileno bahwa dia melakukan praktik bagi hasil lahan tambak garam ini karena keinginan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan namun memiliki kemampuan untuk mengelolala lahan tersebut, Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas dan kurangnya waktu sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri.⁵ Menurut bapak Nugroho mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang awalnya tidak terawatt menjadi terawat dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat penghasilan yang jauh lebih baik lagi.⁶ Sedangkan menurut bapak Yusuf hampir sama dengan yang

⁵ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

⁶ Wawancara dengan bapak Nugroho, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

dikatakan oleh bapak Mileno dan bapak Nugroho, yaitu kurangnya waktu dan tanah yang mereka punya begitu luas sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola sendiri, selain itu juga adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi memiliki keahlian dalam mengelola lahan tersebut.⁷

Pada umumnya masyarakat yang menjadi pengelola lahan melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan tambak yang dapat digarap menjadi garam, sehingga pengelola biasanya melakukan penawaran kepada pemilik lahan yang dirasa memiliki lahan yang luas dan tidak memungkinkan untuk dikelola sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yusuf “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan tambak, yang awalnya pekerjaan utama saya sebagai pedagang untuk musim kemarau beralih menjadi petani pengelola lahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga”.⁸ Apa yang diungkapkan oleh bapak Yusuf berbeda oleh yang diungkapkan bapak Mileno “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini sudah sejak lama, karena tanah pertanian saya yang luas dan kurangnya waktu yang tidak memungkinkan saya untuk mengelolanya sendiri, daripada lahannya tidak terpakai saya berinisiatif untuk melakukan kerjasama bagi hasil kepada petani pengelola lahan agar ada tambahan perekonomian keluarga.”⁹

Berdasarkan dari wawancara diatas, alasan-alasan pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan
 - 1) Mempunyai lahan yang luas sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola sendiri
 - 2) Kurangnya waktu karena adanya pekerjaan yang lain
 - 3) Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan sehingga timbul rasa tolong-menolong
 - 4) Pemilik lahan ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan tanahnya sendiri

⁷ Wawancara dengan bapak Yusuf, pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

⁸ Wawancara dengan bapak Yusuf, pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

⁹ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

- 5) Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik
- b. Penggarap lahan
- 1) Tidak memiliki lahan tambak untuk digarap
 - 2) Mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tambak garam
 - 3) Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan
 - 4) Tidak memiliki hasil yang tetap
 - 5) Karena dimusim kemarau penghasilan dari mengelola lahan tambak garam lebih produktif dari pekerjaan sebelumnya

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalankan bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa petani penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Menurut UU No.2 Tahun 1960, bahwa batasan jangka waktu bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun. Ketika waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanah belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berlanjut sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Ketika pengelola lahan tidak mengusahakan lahan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil dari yang telah ditentukan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan izin kepala desa.

Dalam sistem bagi hasil, untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan selama mengelola lahan tersebut biaya peralatan, biaya panen dan sebagainya. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan. Adapun besarnya pembagian hasil sebagai berikut:

- 1) Satu banding satu
- 2) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan

Untuk akad perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan

pengelola lahan secara lisan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nugroho “Untuk kerjasama yang seperti ini saya biasanya hanya menggunakan akad lisan, tidak perlu ditulis diatas materai, apalagi harus ke aparat desa. Cukup dengan ketemu pengelola lahan kalau sudah setuju yang langsung dilaksanakan, karena saya melakukan kerjasama seperti ini sudah bertahun-tahun dan percaya kepada pengelola lahan”.¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno mengatakan “Saya melakukan kerjasama bagi hasil seperti ini menggunakan akad lisan saja mas, biasanya saya mendatangi pengelola lahan yang sudah sering kerjasama dengan saya dan sudah terbukti memiliki keahlian dalam mengelola lahan, kemudian saya menawarkan kembali kerjasama bagi hasil seperti sebelumnya”.¹¹

Petani penggarap biasanya datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan akad perjanjian pengelolaan lahan tambak garam, atau bisa juga pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada petani penggarap yang sudah dikenal dan sering melakukan kerjasama. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nugroho, bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam dilaksanakan dirumah pemilik lahan dan hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian apabila pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam sudah resmi dimulai menurut adat setempat.¹² Sedangkan wawancara dengan bapak Mileno yaitu “Saya biasanya menawarkan kepada pengelola lahan untuk menggarap lahan milik saya, apabila pengelola lahan bersedia, maka saat itu juga pengelola bisa mulai menggarap lahan tersebut”.¹³ Akad perjanjian kerjasama bagi hasil seperti ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Nugroho, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

¹¹ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan , pada tanggal 20 Agustus 2023

¹² Wawancara dengan bapak Nugroho, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

¹³ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Mukhabarah Terhadap Akad Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Tambak Garam Di Desa Kertomulyo Trangkil Pati.

Dalam muamalah akad perjajian kerjasama pertanian sering dikenal dengan istilah mukhabarah dan muzara'ah, muzara'ah sendiri merupakan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan imbalan bagi hasil dimana benih atau kebutuhan selama penggarapan ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah yang membedakan hanyalah benih dan kebutuhan selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap. Masyarakat Desa Kertomulyo dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntutan agama, yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja dibidang pertanian, baik itu pertanian sawah ataupun pertanian tambak, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama pertanian tambak garam. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut: "kalau soal bagi hasil selama ini saya hanya mengikuti yang dulu-dulu, karena sudah menjadi adat kebiasaan didesa sini, setau saya memang kebanyakan bagi hasil disini hampir sama semua, sendiri 60:40, yang 60 buat pengelola lahan dan 40 buat pemilik lahan dengan catatan semua peralatan atau kebutuhan selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap".¹⁴

Dalam menentukan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo, penulis menggunakan rukun dan syarat sah dari akad mukhabarah yang dapat menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktik perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yang dilakukan di Desa Kertomulyo. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan di wilayah tersebut sudah sesuai dengan syari'ah hukum islam, yaitu:

a. Orang yang berakad

Dalam akad mukhabarah harus terdiri dari pemilik lahan dan penggarap. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus baligh dan berakal, karena dengan kedua syarat inilah yang bisa dianggap seseorang sudah cakap hukum. Menurut bapak Mileno mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang sebelumnya kurang terpelihara

¹⁴ Wawancara dengan bapak Yusuf, pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

menjadi terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih, selain itu ada rasa kasihan kepada masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut serta kurangnya waktu untuk mengelola lahan sendiri.¹⁵

Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan kerjasama bagi hasil tersebut karena mereka tidak memiliki lahan untuk digarap yang kebetulan memiliki keahlian dalam mengelola lahan tersebut, sehingga mereka melakukan kerjasama ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh bapak Yusuf, yaitu: "saya melaksanakan kerjasama bagi hasil ini karena saya tidak memiliki lahan tambak yang dapat saya kelola, padahal saya memiliki keahlian atau mampu untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut, maka dari itu saya melakukan kerja sama bagi hasil ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga".¹⁶ Selain itu dari keduanya yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan disyaratkan harus bukan orang yang murtad.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Kertomulyo terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baik dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad.

b. Ijab dan Qabul

Ijab qabul dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yang terjadi di Desa Kertomulyo dilakukan oleh semua informan dalam pernyataan lisan saja tanpa menghadirkan saksi. Sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Berdasarkan dari hasil

¹⁵ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

¹⁶ Wawancara dengan bapak Yusuf, pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

penelitian, akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo yaitu hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dengan petani penggarap secara lisan.

Bapak Nugroho mengungkapkan “Saya biasanya melakukan kerjasama seperti ini cukup menggunakan akad lisan saja, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus ditulis diatas materai. Cukup dengan ketemu orangnya, kalau setuju ya langsung dilaksanakan saja, karena saya sudah percaya”.¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno “Saya sudah sejak lama melakukan kerjasama bagi hasil ini, bahkan sudah bertahun-tahun, dan perjanjiannya hanya dengan lisan saja, biasanya saya mendatangi pengelola yang sebelumnya sudah kerjasama dengan saya, kemudian saya menawarkan kerjasama bagi hasil lagi seperti sebelum-sebelumnya”.¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak Yusuf yaitu “Kalau saya sendiri biasanya ditawarkan oleh pemilik lahan untuk mengelolala lahan miliknya, kalau saya setuju saat itu juga saya sudah bisa melakukan kerjasamanya”.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam yang terjadi di Desa Kertomulyo yang dilakukan oleh semua informan belum sesuai dengan hukum islam dan UU No.2 tahun 1960 karena hanya dilakukan dengan lisan tanpa adanya saksi.

c. Modal

Dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo terkait dengan modal yaitu, sebagai berikut:

- 1) Lahan yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap
- 2) Lahan yang akan dikelola berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan

¹⁷ Wawancara dengan bapak Nugroho, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

¹⁸ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara dengan bapak Yusuf, Pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

biaya modal selama pengelolaan tetap ditanggung petani penggarap

Dalam pengelolaan lahan tambak sendiri tidak selalu mendapat keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat kerugian seperti halnya gagal panen, di Desa Kertomulyo sering juga mengalami gagal panen yang disebabkan oleh curah hujan yang tidak bisa diprediksi dimusim kemarau, sehingga petani garam banyak yang gagal panen yang akhirnya bisa menyebabkan kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno mengungkapkan “Sebenarnya kalau terjadi kerugian yang nanggung kerugian petani penggarap, soalnya sesuai kesepakatan saya yang memberikan lahan tambaknya sedangkan pengelolaan dan biaya modal selama pengelolaan ditanggung petani penggarap”.²⁰ Sedangkan berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho “Kalau terjadi kerugian sebenarnya sama-sama rugi mas, tapi kalau dihitung-hitung yang rugi banyak itu saya, karena dalam perjanjian diawal saying yang memberikan lahan tambak dan sekaligus memberikan modal selama pengelolaan lahan tersebut”.²¹

d. Jangka waktu perjanjian

Perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo, dalam akadnya tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Akad mukhabarah sendiri tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya, artinya setiap pihak dapat membatalkan kapan saja. Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Kertomulyo, dilihat dari segi akadnya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, sedangkan mengenai modal bisa dari pemilik lahan ataupun pengelola lahan. Bagi hasil yang dilakukan Di Desa Kertomulyo dapat dikatakan berbeda beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya selama pengelolaan. Bapak Yusuf mengungkapkan pembagian hasil yang saya lakukan adalah 60:40, dalam sistem ini hasil yang diterima pemilik lahan

²⁰ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

²¹ Wawancara dengan bapak Nugroho, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

adalah 40% dan kemudian untuk petani penggarap 60%, karena semua biaya selama pengelolaan ditanggung saya”.²²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno “Sistem bagi hasil yang saya lakukan mengikuti adat kebiasaan setempat yaitu dengan 60:40, saya mendapatkan bagian 40 dan petani penggarap mendapatkan 60 karena biaya selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap”.²³ Dengan asumsi modal dan biaya selama pengelolaan berasal dari pemilik tanah maka jika terjadi kerugian yang mengalami kerugian besar adalah pemilik tanah, sebaliknya jika pengelolaan dan biaya selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap, maka yang bisa dikatakan rugi besar adalah petani penggarap.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Praktek Mukhabarah Terhadap Akad Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Tambak Garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

a. Alasan masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam bukan merupakan hal yang aneh lagi di Desa Kertomulyo, karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani dan buruh tani, Masyarakat sendiri sudah sejak dulu melakukan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Praktik pelaksanaan bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa tanah atau lahan memiliki fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan.

Adapun manfaat dilakukannya pelaksanaan bagi hasil tersebut salah satunya yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam karena berbagai alasan, seperti yang dikatakan oleh bapak Mileno bahwa dia

²² Wawancara dengan bapak Yusuf, pengelola lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

²³ Wawancara dengan bapak Mileno, pemilik lahan, pada tanggal 20 Agustus 2023

melakukan praktik bagi hasil lahan tambak garam ini karena keinginan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai lahan namun memiliki kemampuan untuk mengelolala lahan tersebut, Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas dan kurangnya waktu sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri. Menurut bapak Nugroho mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang awalnya tidak terawat menjadi terawat dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat penghasilan yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan menurut bapak Yusuf hampir sama dengan yang dikatakan oleh bapak Mileno dan bapak Nugroho, yaitu kurangnya waktu dan tanah yang mereka punya begitu luas sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola sendiri, selain itu juga adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi memiliki keahlian dalam mengelola lahan tersebut.

Pada umumnya masyarakat yang menjadi pengelola lahan melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan tambak yang dapat digarap menjadi garam, sehingga pengelola biasanya melakukan penawaran kepada pemilik lahan yang dirasa memiliki lahan yang luas dan tidak memungkinkan untuk dikelola sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yusuf “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan tambak, yang awalnya pekerjaan utama saya sebagai pedagang untuk musim kemarau beralih menjadi petani pengelola lahan tambak garam untuk mencukupi kebutuhan keluarga”. Apa yang diungkapkan oleh bapak Yusuf berbeda oleh yang diungkapkan bapak Mileno “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini sudah sejak lama, karena tanah pertanian saya yang luas dan kurangnya waktu yang tidak memungkinkan saya untuk mengelolanya sendiri, daripada lahannya tidak terpakai saya berinisiatif untuk mrlakukan kerjasama bagi hasil kepada petani pengelola lahan agar ada tambahan perekonomian keluarga”.

Berdasarkan dari wawancara diatas, alasan-alasan pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yaitu, karena mempunyai lahan yang luas sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola sendiri, kurangnya waktu karena adanya pekerjaan yang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain yang

tidak mempunyai lahan sehingga timbul rasa tolong-menolong, ingin tetap berpenghasilan walaupun tidak mengerjakan tanahnya sendiri, dan agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik. Sedangkan alasan-alasan dari penggarap lahan adalah tidak memiliki lahan tambak untuk digarap, mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tambak garam, keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan, tidak memiliki hasil yang tetap, dan karena dimusim kemarau penghasilan dari mengelola lahan tambak garam lebih produktif dari pekerjaan sebelumnya.

b. Pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalankan bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa petani penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Untuk akad perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan secara lisan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nugroho “Untuk kerjasama yang seperti ini saya biasanya hanya menggunakan akad lisan, tidak perlu ditulis diatas materai, apalagi harus ke aparat desa. Cukup dengan ketemu pengelola lahan kalau sudah setuju yang langsung dilaksanakan, karena saya melakukan kerjasama seperti ini sudah bertahun-tahun dan percaya kepada pengelola lahan”. Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno mengatakan “Saya melakukan kerjasama bagi hasil seperti ini menggunakan akad lisan saja mas, biasanya saya mendatangi pengelola lahan yang sudah sering kerjasama dengan saya dan sudah terbukti memiliki keahlian dalam mengelola lahan, kemudian saya menawarkan kembali kerjasama bagi hasil seperti sebelumnya”.

Petani penggarap biasanya datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan akad perjanjian pengelolaan lahan

tambak garam, atau bisa juga pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada petani penggarap yang sudah dikenal dan sering melakukan kerjasama. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nugroho, bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam dilaksanakan di rumah pemilik lahan dan hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian apabila pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam sudah resmi dimulai menurut adat setempat.

Sedangkan wawancara dengan bapak Mileno yaitu “Saya biasanya menawarkan kepada pengelola lahan untuk menggarap lahan milik saya, apabila pengelola lahan bersedia, maka saat itu juga pengelola bisa mulai menggarap lahan tersebut. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil seperti ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti yang telah dilakukan pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat. Warga Desa Kertomulyo beranggapan bahwa menghadirkan saksi tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah, dan tidak berbelit-belit.

Dari wawancara tersebut, baik wawancara dari pemilik lahan maupun petani penggarap lahan tentang akad perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yang terjadi di Desa Kertomulyo dapat disimpulkan bahwa kerjasama perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan hanya secara lisan saja antara kedua belah pihak, baik dari pemilik lahan maupun pengelola lahan. Selain itu mereka juga tidak menghadirkan saksi karena beranggapan bahwa

menghadirkan saksi akan membuat rumit perjanjian kerjasama bagi hasil itu dan tentunya dapat menghabiskan biaya lebih.

- c. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo

Setiap melakukan kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang biasa disebut dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Proses pengelolaan lahan pertanian garam dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap lahan itu sendiri dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan tetap ditanggung oleh pemilik lahan. Hal tersebut dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), yang biasanya terjadi di Desa Kertomulyo dengan sistem bagi hasil 60:40, tergantung dari siapa modal selama pengelolaan lahan tambak garam tersebut.

Seperti halnya wawancara dengan bapak Yusuf “kalau soal bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan terdahulu, biasanya kalo disini dengan menggunakan sistem bagi hasil 60:40 tergantung dari siapa yang menanggung biaya selama pengelolaan tersebut, kebetulan saya yang mendapat 60 karena selama pengelolaan saya yang menanggung semuanya”, Untuk hasil keseluruhan dalam bentuk nominal, tahun ini saya masih mengelolannya sehingga belum ada pembagian hasilnya, karena masih musim kemau. Tetapi untuk tahun kemarin saya mengelola selama 3 bulan dengan pendapatan keseluruhan mencapai 18.000.000, dengan pembagian hasil saya mendapatkan 10.000.000 dan pemilik lahan mendapatkan 8.000.000, karena kebetulan biaya selama pengelolaan lahan saya yang menanggung. Bentuk pembagian hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo pada umumnya dalam bentuk uang, meskipun begitu ada juga yang berupa bentuk garam, tergantung dari hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nugroho “untuk pembagian hasil itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kalau saya pribadi dalam bentuk uang karena

biar tidak ribet, setelah panen selesai biasanya saya sudah ada yang mendatangi untuk membeli garam tersebut”.

Dalam kerjasama bagi hasil pelaksanaan pengelolaan lahan tambak garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Kertomulyo sendiri juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan dimusim kemarau, sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian. Berdasarkan wawancara dengan bapak Mileno yaitu “Kalau terjadi kerugian yang tanggung bisa dari keduanya, tergantung dari siapa biaya modal selama pengelolaan lahan tersebut. Kebetulan biaya pengelolaan ditanggung petani penggarap, jadi ya bisa dikatakan kalau yang lebih rugi petani penggarap”. Sedangkan wawancara dengan bapak Nugroho “Sebenarnya kalau terjadi kerugian sama-sama rugi, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak saya, karena biaya selama pengelolaan saya yang tanggung”.

Setelah melakukan penelitian di Desa Kertomulyo jika terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari kedua belah pihak, baik itu dari pemilik lahan maupun petani penggarap, tergantung dari siapa biaya selama pengelolaan lahan tersebut. Apabila biaya modal selama pengelolaan lahan tambak dari pemilik lahan bisa dikatakan yang menanggung kerugian besar disini adalah pemilik lahan, dan sebaliknya apabila biaya modal selama pengelolaan ditanggung petani penggarap maka yang menanggung kerugian besar disini adalah petani penggarap.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Mukhabarah Terhadap Akad Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan Tambak Garam Di Desa Kertomulyo Trangkil Pati.

Hukum islam merupakan syariat, yang berarti aturan dari Allah kepada umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Perjanjian kerjasama muamalah sering disebut dengan mukhabarah dan muzara’ah. Muzara’ah adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dimana benihnya berasal dari pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah sama dengan muzara’ah, hanya saja yang membedakan adalah benihnya berasal dari petani

pengelola. Masyarakat Desa Kertomulyo tidak terlepas dari tuntunan agama islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bekerja terutama dibidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam. Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara kedua orang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut definisi muzara'ah, Syafi'iyah hanya mewajibkan hanya pemilik tanah menerbitkan bibit tanaman. Ketika bibit tanaman berasal dari petani penggarap disebut mukhabarah, bukan muzara'ah.

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam (syari'ah) yaitu:

a. Orang yang berakad

Dalam akad mukhabarah harus terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap, orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus baligh dan berakal, karena dua hal inilah yang dianggap seseorang sudah cakap hukum. Selain itu keduanya juga disyaratkan bukan orang yang murtaad.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik perjanjian kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Kertomulyo terkait orang yang berakad, keduanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal,serta bukan merupakan orang yang murtaad. Keterangan diatas sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Ijab dan Qabul

Praktik ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Kertomulyo yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja tanpa adanya saksi. Sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan petani penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan Kepala Desa memumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak

garam di Desa Kertomulyo belum sesuai dengan hukum islam dan UU No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

c. Modal

Data yang dihasilkan dari wawancara, pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Kertomulyo terkait dengan modal yaitu:

- 1) Lahan yang dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap
- 2) Lahan yang dikelola berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal selama pengelolaan tetap berasal dari pemilik lahan

Berkaitan dengan modal dari akad muzara'ah harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzara'ah, maka ada empat bentuk akad muzara'ah yaitu:

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukunya sah.
- 2) Apabila alat, lahan dan bahan dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- 3) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek akad muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo terkait dengan modal sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong

d. Jangka waktu perjanjian

Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yang dilakukan oleh semua informan di Desa Kertomulyo dalam akadnya tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya

Imam Hanafi menyampaikan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu:

- 1) Masa waktunya ditentukan.
- 2) Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad muzara'ah tetap dianggap sah meskipun tanpa menjelaskan waktu dan masanya.
- 3) Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai.

M. Najetullah Shiddiqiey, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha yaitu setiap pihak boleh membatalkan kapan saja. Jika pihak yang melakukan perjanjian lebih dari dua pihak, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya, sementara perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu, seperti kematian salah satu dari pihak tersebut. Sementara dalam akad muzara'ah tidak dirinci mengenai syarat-syarat yang menjelaskan tentang masa berlakunya. Artinya, masing-masing pihak bisa membatalkan kapan saja.

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa akad kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam yang dilakukan oleh semua informan Desa Kertomulyo adalah tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama tetapi sah menurut Imam Hanafi. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo tidak sesuai dengan konsep muzara'ah dan mukhabarah dalam syariat islam, tetapi merupakan praktik yang berlangsung secara turun temurun di lingkungan ssetempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkemag dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Adat kebiasaan juga dapat dijadikan landasan atau dasar hukum dengan syarat perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adsat tidak berkenaan dengan maksiat. Bagi masyarakat sendiri adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil didasrkan pada kesepakatan bersama.

Bagi hasil yang dilakukan di Desa Kertomulyo dapat dikatakan berbeda-beda, tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Selain itu dalam kerjasama pertanian tidak selalu mendapat keuntungan, tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu terjadinya hujan dimusim kemarau. Setelah melakukan penelitian di Desa Kertomulyo apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian bisa dari pemilik lahan dan penggarap, tergantung dari siapa modal pengelolaan lahan tersebut. Apabila lahan dan modal selama pengelolaan dari pemilik lahan, maka kerugian disini ditanggung oleh pemilik lahan, dan sebaliknya apabila biaya selama pengelolaan dari penggarap maka kerugian ditanggung oleh pengelola lahan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam akad mukhabarah baik dari segi bagi hasil, penanggungan resiko termasuk kerugian, dan modal yang menjadi tanggungan kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo bisa dikatakan bertentangan dengan jumhurul ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian yang menanggung kerugian dari salah satu pihak saja. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong.

- e. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam

Dalam pembagian hasil panen dapat dikatakan berbeda-beda. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil dengan sistem parohan, dalam sistem ini hasil yang diterima antara kedua belah pihak adalah sama, biasanya biaya pengelolaan ditanggung pemilik lahan atau bisa juga ditanggung bersama
- 2) Bagi hasil panen dengan sistem pertelon, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk pengelola lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan, sedangkan semua biaya selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap.

Besaran bagi hasil dapat ditentukan sejak awal pada saat akad. Sebagaimana syarat sahnya akad mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu disebutkan secara jelas diawal pada saat akad. Bagi hasil yang digunakan secara umum adalah parohan, dengan biaya selama pengelolaan ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap, kemudian hasil panen langsung dibagi dua sama rata. Dalam hukum islam, kerjasama bagi hasil pertanian apabila bahan berasal dari pemilik tanah maka disebut muzara'ah, dan sebaliknya apabila bahan berasal dari petani penggarap maka disebut dengan mukhabarah. Dalam hukum islam keduanya dianggap sah apabila pelaksanaan akad disebutkan diawal.

Sama halnya kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Kertomulyo, pada umumnya lebih menggunakan sistem bagi hasil 60:40, dengan pemilik mendapat bagian 40, sedangkan penggarap lahan mendapat bagian 60, karena semua biaya selama pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap sesuai dengan praktek mukhabarah dan dianggap sah karena besaran bagi hasil sudah ditentukan di awal saat melakukan akad.

f. Berakhirya kerjasama bagi hasil

Perjanjian bagi hasil sendiri dapat berakhir apabila disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak yang sudah ditentukan dan adanya permintaan dari salah satu pihak karena sebab dan alasan tertentu. Sebelum perjanjian kerjasama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara musyawarah, dan apabila perjanjian kerjasama sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pemiliknya.

Hasil dari penelitian diatas pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat. Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan ekonomi Islam kerjasama bagi hasil di Desa Kertomulyo tidak bisa dilakukan dengan baik, yaitu:

- 1) Masyarakat Desa Kertomulyo kebanyakan tidak mengetahui tentang hukum islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem bagi hasil pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian islam yang membahas tentang sistem bagi hasil, dan kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian

- 2) Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Kertomulyoyang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan agrarian yang sesungguhnya memiliki peranan penting dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak diperhatikan. Dalam ekonomi islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keikhlasan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad.

Dalam tradisi hukum islam dikenal adanya sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam agama islam karena seorang mujtahid haruslah mengedepankan al-Qur'an sebagai sumber utama. Apabila dalam al-Qur'an tidak ada maka beralih kepada al-Sunnah, dan apabila dalam al-Sunnah tidak ditemukan maka beralih lagi kepada ijma. Apabila ijma tidak ditemukan maka haruslah merujuk kepada sumber keempat, yaitu qiyas, karena metode qiyas merupakan cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan problematika masyarakat yang sekarang ini semakin berkembang terutama dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam. Pada dasarnya tujuan utama dari ditetapkannya hukum adalah untuk memelihara keselamatan dan menghindari kerusakan. Segala bentuk kasus hukum baik yang disebutkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun berasal dari ijtihad para ulama, maka kemaslahatan bisa dijadikan ukuran penetapan hukum.